



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *DEVELOPMENT CENTRE-
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional, Indonesia perlu menjadi anggota *Development Centre-Organization for Economic Co-operation and Development*,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada *Development Centre-Organization for Economic Co-operation and Development*,

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional.

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *DEVELOPMENT CENTRE-ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT*.

PERTAMA : Menetapkan keanggotaan Indonesia pada *Development Centre-Organization for Economic Co-operation and Development*, yang untuk selanjutnya disebut dengan DC-OECD.

KEDUA : Kementerian Keuangan menjadi Pumpunan Kegiatan (*Focal Point*) yang mewakili keanggotaan Indonesia pada DC-OECD.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagai Pumpunan Kegiatan (*Focal Point*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kementerian Keuangan:
a. melakukan koordinasi secara nasional terkait dengan kerja sama Indonesia dengan DC-OECD; dan
b. melaksanakan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh DC-OECD.

KEEMPAT : Menteri Keuangan menyampaikan laporan keanggotaan Indonesia pada DC-OECD secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Segala pembiayaan terkait dengan kontribusi keanggotaan Indonesia pada DC-OECD, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEENAM : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Retno Pudji Budi Astuti